KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES
Nomor : 900/ 21 /2020
170/ 16 /DPRK/2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2021 DAN BEBERAPA RANCANGAN QANUN LAINNYA. MASA SIDANG III TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang :a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati Gayo Lues tentang Persetujuan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 dan beberapa Rancangan Qanun Lainnya Masa Sidang III Tahun 2020.

b. bahwa maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Memperhatikan: 1. Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya.
2. Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Gayo Peduli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Persetujuan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 Masa Sidang III Tahun 2020. menjadi Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

I	Pendapatan	Rp.	883.135.037.134,00
II	Belanja	Rp.	901.135.037.134,00
III	Surplus/(Defisit)	Rp.	**(18.000.000.000,00)**
IV	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	18.000.000.000,00
V	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00
VI	Pembiayaan Netto	Rp.	**18.000.000.000,00**
VII	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Rp.	0,00

Kedua : Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Qanun:

1. Perubahan Atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2022.
2. Perubahan Kedua atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 30 Desember 2020M
10 Jumadil Awal 1442H

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES
KETUA,

H. ALI HUSIN, SH